



## **PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2021/PN Bdg.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PRISCILLA WILHELMINA T**, Lahir di Jakarta, Tanggal 30 September 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Alamat Jalan Kalisari Asri No. C16 RT. 012/003, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**JERRY JAYA LAKSANA**, Tanggal 1 November 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Alamat Jalan Jalan Setra Indah No. 29 RT.003/003, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;
- Setelah membaca berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 06 September 2021 dalam register Nomor 336/Pdt.G/2021/PN.Bdg, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katholik pada tanggal 7 November 2009 bertempat di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Depok, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 467/2009 tanggal 9 November 2009;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu **Alexander Archibald Jaya Laksana**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2008;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat telah mengandung anak dari Tergugat. Perkawinan terjadi bukan karena kesiapan mental dan keinginan pribadi masing-masing, tapi lebih dikarenakan keharusan dan kewajiban menjaga nama baik keluarga dan bagi si anak pribadi. Oleh sebab itu terjadilah perkawinan setahun setelah kelahiran anak pihak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa diawal masa perkawinan, kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi kecekcokan , dikarenakan pihak Tergugat yang menjadi pengguna narkoba dan tidak ada rasa kepercayaan dari pihak Penggugat dalam berumah tangga;
5. Bahwa pihak Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain diawal tahun 2010 ;
6. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah sejak tahun 2011, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung, Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Katholik pada tanggal 7 November 2009 bertempat di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Depok, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 467/2009 tanggal 9 November 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bandung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bandung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap dia sendiri impersoon akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2021, untuk persidangan hari Selasa Tanggal 28 September 2021 dan rellas panggilan tanggal 28 September 2021 untuk persidangan hari Selasa Tanggal 05 Oktober 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu maksud dan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dipenuhi, demi hukum walaupun Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan asli dan pembeding lainnya yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276027009820002 atas nama PRISCILLA WILHELMINA T yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur (sesuai asli);
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175020111810009 atas nama JERRY JAYA LAKSANA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung (copy dari copy);
- Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 467/2009, antara JERRY JAYA LAKSANA dengan PRISCILLA WILHELMINA TUKAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (sesuai asli)
- Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3175050104141014, atas nama PRISCILLA WILHELMINA T yang dikeluarkan oleh Lurah Kali Sari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (sesuai asli);
- Bukti P-5 : Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) antara ANTONIUS JERRY JAYA LAKSANA dengan WILHEMINA PRICILLA TUKAN yang dikeluarkan oleh Paroki St. Thomas, Keuskupan Bogor (sesuai asli);
- Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24939/Disp./12/2011 atas nama ALEXANDER ARCHIBALD JAYA LAKSANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (sesuai asli);
- Bukti P-7 : Fotocopy Keterangan Kelahiran No. 008153/KB/OMC/III/08 atas nama ALEXANDER ARCHIBALD JAYA LAKSANA yang dikeluarkan oleh RS. Omni Medical Center Jakarta Timur (sesuai asli);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pemandian atas nama ANTONIUS JERRY JAYA LAKSANA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Thomas Depok (sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ANTON D TUKAN dan IGNASIUS TULIT TUKAN didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama-nya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ANTON D TUKAN

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar tanggal 07 Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Katholik di Gereja St. Thomas Kelapa Dua Depok;
- Bahwa benar Perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 467/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Kali Sari Asri RT. 012/003 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis semenjak tahun 2010 karena Tergugat terlibat penggunaan narkoba dan mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga menasihati Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba namun tidak berhasil dan Tergugat sudah selalu bersama dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat di Jakarta dan Tergugat pulang ke Kota Bandung sampai dengan sekarang;
- Menurut saksi bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik apabila putus karena perceraian tidak ada kebahagiaan lahir dan batin pada kedua belah pihak terutama Penggugat.
- Bahwa dari Perkawinan mereka telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ALEXANDER ARCHIBALD JAYA LAKSANA yang tinggal dengan Penggugat, namun saat ini karena Penggugat ada pekerjaan di Bali maka anaknya tersebut tinggal bersama Tergugat;

## 2. Saksi IGNASIUS TULIT TUKAN

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar tanggal 07 Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Katholik di Gereja St. Thomas Kelapa Dua Depok;
- Bahwa benar Perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 467/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Kali Sari Asri RT. 012/003 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis semenjak tahun 2010 karena Tergugat terlibat penggunaan narkoba dan mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga menasihati Tergugat untuk berhenti menggunakan narkoba namun tidak berhasil dan Tergugat sudah selalu bersama dengan wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat di Jakarta dan Tergugat pulang ke Kota Bandung sampai dengan sekarang;
- Menurut saksi bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik apabila putus karena perceraian tidak ada kebahagiaan lahir dan batin pada kedua belah pihak terutama Penggugat.
- Bahwa dari Perkawinan mereka telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ALEXANDER ARCHIBALD JAYA LAKSANA yang tinggal dengan Penggugat, namun saat ini karena Penggugat ada pekerjaan di Bali maka anaknya tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2009 dengan tata cara Agama Kristen Katholik bertempat di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Depok dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 467/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 9 November 2009 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini, dan ternyata Tergugat juga tidak menyuruh seseorang untuk mewakilinya dipersidangan, maka menurut Pasal 125 HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari Surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan bukti P-5 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Akta Perkawinan, dan Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) serta Kartu Keluarga Penggugat serta dikuatkan keterangan saksi ANTON D TUKAN dan saksi IGNASIUS TULIT TUKAN telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Nopember 2009 dengan tata cara Agama Katholik di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Depok dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 467/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 9 November 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANTON D TUKAN dan saksi IGNASIUS TULIT TUKAN bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALEXANDER

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARCHIBALD JAYA LAKSANA, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2008 yang tinggal dan diurus oleh Penggugat, namun dikarenakan Penggugat ada pekerjaan di Bali maka anak Penggugat tersebut saat ini tinggal di Bandung bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya akan tetapi Majelis harus mempertimbangkan apakah perceraian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan putus antara lain karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d) Salah satu pihak melakukan kejahatan, penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANTON D TUKAN dan saksi IGNASIUS TULIT TUKAN cukup terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak tahun 2010. Hal tersebut disebabkan Tergugat

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat penggunaan narkoba dan mempunyai wanita lain serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa saksi ANTON D TUKAN dan saksi IGNASIUS TULIT TUKAN menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dimana Tergugat tinggal bersama wanita lain sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi ANTON D TUKAN selaku orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan dengan demikian pokok gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan tersebut selanjut nya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama dari gugatan Penggugat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa demikian halnya petitum Penggugat pada point 3 oleh karena Perkawinan Peggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok maka sesuai kontruksi hukum Pasal 35 PP 9 tahun 1975, petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (2): "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam hal ini karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katholik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa:

- (1) "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana disebut Pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat pendaftar putusan sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat ditunjuk dan kewajiban hukum bagi pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut juga diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat 1 menyebutkan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tersebut, apabila putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil karena tugas dan tanggung

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang diberikan oleh undang undang akan mencatat kedalam Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut dan menurut hemat Majelis, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2009 dengan tata cara Agama Kristen Katholik bertempat di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Depok dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 467/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 9 November 2009 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2009 dengan tata cara Agama Kristen Katholik bertempat di Gereja Santo Thomas Kelapa Dua Depok dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 467/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 9 November 2009 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus atau Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok agar menerbitkan akte perceraian dimaksud;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/PN. Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **A. A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.** dan **SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **23 NOPEMBER 2021** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.**

**A. A. GEDE SUSILA P., S.H., M.Hum.**

**SONTAN MERAUKE S., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WISNU PRAWIRA S.E., S.H., M.H.**